

ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia

Tanggal : 15 Mar 2013

Subyek : Hutan Kota

Halaman : 8

Setiap Kota Wajib Miliki Hutan Kota

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan melakukan penanaman pohon di hutan kota Waduk Sunter, Jakarta Utara, kemarin, dalam rangka merayakan Hari Bakti Rimbawan 2013. Zulkifli mendorong kota-kota di seluruh Indonesia membangun hutan kota. “Pembangunan hutan kota ini wajib karena hampir semua kota di Indonesia khususnya di DKI Jakarta berperan multifungsi, baik sebagai pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, industri, transportasi, perdagangan, pendidikan, dan sosial budaya,” tutur Zulkifli usai melakukan penanaman.

Zulkifli menuturkan, hutan kota merupakan manifestasi ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang ekologis dari kegiatan kota tersebut yang cenderung menyumbang polusi yang amat tinggi, membuat temperatur udara menjadi sangat panas, dan mengurangi air akibat kekeringan.

Menurut Zulkifli, penyelenggaraan pembangunan hutan kota telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Menteri Kehutanan No P 71/MenhutII/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Dia mengungkapkan, penanaman pohon di wilayah DKI Jakarta ini perlu dilakukan sehingga RTH bertambah. Hutan kota yang dibangun, menurutnya, menjadi tipe perlindungan sekaligus rekreasi. Tipe perlindungan berfungsi melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah, sedangkan untuk tipe rekreasi berfungsi sebagai pemenuhan keindahan.

“Kita ini disibukkan oleh dua hal saja. Kalau musim hujan kita sibuk banjir atau tanah longsor, sedangkan saat musim kemarau kita sibuk karena air kering. Hal tersebut disebabkan pengeksploitasian kita terhadap lingkungan. Melalui penanaman pohon, saya yakin hasil gerakan penanaman satu miliar pohon akan nyata dalam menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor maupun kekeringan serta tercipta lingkungan yang sehat, sejuk, indah, dan nyaman,” ungkapnya.

Zulkifli menambahkan, idealnya, RTH wilayah perkotaan minimal 30% dari luas kabupaten/kota dan luas hutan kota minimal 10% dari luas kabupaten/kota yang menjadi bagian dari RTH. “Untuk itu, pembangunan keberadaannya sangat penting untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem wilayah perkotaan.